



## **PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 11 TAHUN 2003**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan menerbitkan izin Kuasa Pertambangan umum yang terletak dalam wilayah Kabupaten atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) Mil ;
  - b. bahwa bahan galian pertambangan umum merupakan potensi sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat ;
  - c. bahwa sehubungan dengan ketentuan pada huruf a dan b diatas, guna meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu mengatur perizinan bidang pertambangan umum dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918) ;

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturau dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor II Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2926) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
18. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pertambangan Batubara ;
19. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/MPE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum ;
20. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/MPE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum ;
21. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1452.K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyeienggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Inventarisasi Sumberdaya Mineral dan Energi, Menyusun Peta Geologi, dan Pemetaan Zona Kerentaan Tanah ;
22. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 1988 Nomor 5 Seri D tanggal 17 Oktober 1988);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2003 Nomor 3 Seri D).

Dengan persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG  
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan ;
- e. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Pacitan ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Pacitan ;
- g. Inspektur Tambang adalah Pegawai Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan hidup pertambangan ;
- h. Pengelolaan usaha pertambangan umum adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan bahan galian (bukan minyak bumi, gas alam dan radioaktif) ;
- i. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu mulia yang merupakan endapan alam selain minyak bumi, panas bumi dan air bawah tanah ;
- j. Penyelidikan Umum adalah Penyelidikan geologi secara umum atau geofisika baik di daratan, perairan dan dari udara atau kegiatan dengan maksud untuk membuat peta geologi umum, atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya ;
- k. Eksplorasi adalah usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk memperoleh informasi secara teliti dan seksama tentang kuantitas, kualitas, keterdapatn dan sebaran bahan galian ;
- l. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian ;
- m. Pengolahan dan Pemurnian adalah usaha pertambangan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian ;
- n. Pengangkutan adalah usaha pertambangan untuk pemindahan bahan galian dari daerah kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan tempat pengolahan ;
- o. Penjualan adalah segala usaha pertambangan untuk menjual bahan galian termasuk hasil pengolahan dan atau pemurnian bahan galian ;
- p. Wilayah pertambangan adalah suatu kawasan atau wilayah dengan batas-batas tertentu, yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan atau pengambilan bahan galian ;

- q. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki, atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya ;
- r. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang izin pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum;
- s. Hak atas tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum pertanahan di Indonesia ;
- t. Usaha Pertambangan Umum adalah segala kegiatan usaha pertambangan diluar minyak, gas bumi dan bahan radioaktif yang meliputi beberapa kegiatan antara lain penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
- u. Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat KP adalah wewenang yang diberikan kepada badan hukum untuk melakukan usaha pertambangan umum bahan galian golongan A dan B.

## BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama retribusi izin pengelolaan pertambangan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Surat Izin Pertambangan Umum Daerah untuk bahan galian golongan C dan Kuasa Pertambangan untuk bahan galian golongan A dan B.

### Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pengelolaan pertambangan umum.

### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat izin usaha pengelolaan pertambangan umum.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi izin usaha pengelolaan pertambangan umum digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

**B A B IV**  
**PENGGOLONGAN DAN PENGUSAHAAN**  
**BAHAN GALIAN**  
**Pasal 6**

- Bahan-bahan galian digolongkan atas :
- a. Bahan galian golongan A (strategis) ;
  - b. Bahan galian golongan B (vital) ; dan
  - c. Bahan galian golongan C.

**Pasal 7**

Usaha pertambangan umum bahan galian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi :

- a. Eksplorasi ;
- b. Eksploitasi ;
- c. Pengolahan dan pemurnian ;
- d. Pengangkutan dan penjualan.

**Pasal 8**

Usaha pertambangan umum bahan galian golongan A, golongan B dan golongan C dapat dilakukan oleh :

- a. Instansi Pemerintah ;
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ;
- c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ;
- d. Koperasi ;
- e. Badan Usaha Swasta yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Perorangan atau kelompok masyarakat dengan mengutamakan yang bertempat tinggal di wilayah terdapatnya bahan galian.

**B A B V**  
**KETENTUAN PERIZINAN DAN**  
**MASA BERLAKUNYA IZIN**  
**Pasal 9**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan Usaha Pertambangan umum wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 10**

- (1) Untuk menjamin terlaksananya usaha pertambangan umum Bupati berwenang untuk meminta dan menilai pembuktian kesanggupan dan kemampuan dari pemohon kuasa pertambangan yang bersangkutan ;
- (2) Kuasa Pertambangan umum tidak dapat dipergunakan semata - mata sebagai unsur permodalan dalam menarik kerja sama dengan pihak ketiga.

### Pasal 11

- (1) Bupati dapat menetapkan wilayah pertambangan umum yang dapat ditambang maupun yang tertutup bagi kegiatan usaha pertambangan ;
- (2) Berdasarkan pertimbangan tertentu Bupati dapat menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan umum yang sedang diusahakan ;
- (3) Penutupan wilayah pertambangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi wilayah/tempat yang dianggap suci, bangunan bersejarah, dan tempat fasilitas umum.

### Pasal 12

- (1) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) kali , setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;
- (2) Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
- (3) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama untuk setiap kalinya dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
- (4) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Perjualan diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama untuk setiap kalinya dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

### Pasal 13

- (1) SIPD Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun ;
- (2) SIPD Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) tahun.

### Pasal 14

- (1) Bagi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang akan mengusahakan bahan galian golongan A dan golongan B, Bupati dapat memberikan persetujuan dalam bentuk Kontrak Karya setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (2) Tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LUAS WILAYAH**  
**PERTAMBANGAN UMUM**

**Pasal 15**

Luas wilayah pertambangan umum bahan galian golongan A dan B adalah :

- a. Untuk satu Kuasa Pertambangan Ekplorasi paling banyak seluas 5.000 (lima ribu) hektar ;
- b. Untuk satu Kuasa Pertambangan Eksploitasi paling banyak seluas 1.000 (seribu) hektar .

**Pasal 16**

(1) Jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan Umum yang dimiliki seorang atau suatu Badan hukum pemegang Kuasa Pertambangan :

- a. Untuk Kuasa Pertambangan Ekplorasi tidak boleh lebih dari 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar ;
- b. Untuk Kuasa Pertambangan Eksploitasi tidak boleh lebih dari 5.000 (lima ribu) hektar ;

(2) Untuk mendapat jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan umum yang melebihi luas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon Kuasa Pertambangan Umum harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.

**Pasal 17**

Luas wilayah pertambangan umum bahan galian golongan C adalah :

- a. Untuk satu SIPD Ekplorasi paling banyak seluas 10 (sepuluh) hektar ;
- b. Untuk satu SIPD Eksploitasi paling banyak seluas 2 (dua) hektar.
- c. Untuk perorangan dan pertambangan rakyat hanya diberikan 1 (satu) SIPD, sedangkan untuk badan hukum dan atau Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD;
- d. Terhadap usaha pertambangan umum bahan galian sejenis dalam satu lokasi sampai dengan luas 50 (lima puluh) hektar yang dilakukan oleh Badan Hukum atau Koperasi dapat diberikan 1 (satu) SIPD;
- e. Setiap usaha pertambangan umum yang luasnya lebih 50 (lima puluh) hektar harus melalui kegiatan eksplorasi.

**BAB VII**  
**KETENTUAN RETRIBUSI**

**Pasal 18**

(1) Setiap pemberian izin dan perpanjangan izin usaha pertambangan umum dikenakan retribusi ;

- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis bahan galian golongan A dan golongan D ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kuasa Pertambangan eksplorasi untuk golongan A dan golongan B sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap hektar per tahun ;
  - b. Kuasa Pertambangan eksploitasi untuk golongan A dan golongan B sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hektar per tahun;
  - c. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - d. Kuasa Pertambangan Pengangkutan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - e. Kuasa Pertambangan Penjualan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis bahan galian golongan C ditetapkan sebagai berikut :
- a. SIPD eksplorasi luas wilayah sampai dengan 10 (sepuluh) hektar sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap hektar per tahun;
  - b. SIPD eksplorasi dengan luas wilayah lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap hektar per tahun ;
  - c. SIPD eksplorasi luas wilayah lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hektar per tahun;
  - d. SIPD eksploitasi dengan luas wilayah sampai dengan 10 (sepuluh) hektar sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap hektar per tahun;
  - e. SIPD eksploitasi dengan luas wilayah lebih dari 10(sepuluh) sampai 25 (dua puluh lima) hektar sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap hektar per tahun ;
  - f. SIPD eksploitasi dengan luas wilayah lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hektar per tahun.

#### Pasal 19

- (1) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 diberikan kembali kepada Pemerintah Desa sebesar 10 % (sepuluh persen);
- (2) Bagian Desa dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Desa dari bagi hasil bukan pajak.

#### BAB VIII KETENTUAN BERAKHIRNYA IZIN Pasal 20

- (1) Surat Izin Pertambangan Umum berakhir karena :
  - a. Habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan perpanjangan;
  - b. Deposit bahan galian telah dinyatakan habis oleh Bupati.

- (2) Surat Izin Pertambangan Umum dapat dihentikan sementara karena :
- Tidak dipenuhinya aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta apabila terjadi kecelakaan tambang;
  - Terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan usaha pertambangan umum;
  - Pemegang Surat Izin Pertambangan Umum tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini .
- (3) Surat Izin Pertambangan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena :
- Pemegang Surat Izin Pertambangan Umum tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Surat Izin Pertambangan Umum;
  - Surat Izin Pertambangan Umum dipindah tangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
  - Melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

Apabila Izin Usaha Pertambangan Umum berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) maka :

- Hak pengusahaan pertambangan umum kembali kepada Pemerintah Daerah;
- Pemegang izin usaha pertambangan umum diharuskan menyerahkan semua dokumen yang berkaitan dengan usaha pertambangan umum kepada Bupati tanpa diberi ganti rugi.

### BAB IX BAHAN PELEDAK Pasal 22

- Pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak untuk keperluan usaha Pertambangan umum dilakukan setelah mendapatkan izin Bupati ;
- Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

#### Pasal 23

- Izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan (P3) bahan peledak untuk keperluan usaha pertambangan diterbitkan oleh Instansi yang berwenang setelah terlebih dahulu mendapatkan izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak dari Bupati ;

- (2) Izin pembelian dan penggunaan (P2) bahan peledak untuk keperluan usaha pertambangan umum diterbitkan oleh Instansi yang berwenang setelah mendapatkan rekomendasi Bupati :
- (3) Ketentuan pemilikan, penguasaan, penyimpanan, pembelian dan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) lebih lanjut berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**  
**Pasal 24**

- (1) Pemegang izin eksplorasi mendapatkan hak tunggal untuk memperoleh izin eksploitasi atas bahan galian yang disebutkan dalam izin eksplorasinya;
- (2) Jika pemegang izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi menemukan bahan galian lain yang tidak disebutkan dalam izin, maka pemegang izin yang bersangkutan diberikan prioritas pertama untuk memperoleh izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi atas bahan galian lain yang ditemukan;
- (3) Untuk memperoleh hak tunggal dan atau prioritas pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), maka :
  - a. Pemegang izin eksplorasi harus mengajukan permohonan izin eksploitasi sebelum berakhir jangka waktu izin eksplorasinya;
  - b. Pemegang izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi harus mengajukan permohonan izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi atas bahan galian lain yang ditemukan, sebelum berakhir jangka waktu izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi .

**Pasal 25**

- a. Pemegang izin eksplorasi diwajibkan membuat rencana kerja eksplorasi tahunan sebelum memulai kegiatan serta menyampaikan laporan mengenai hasil penelitiannya kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- b. Disamping kewajiban dimaksud pada ayat (1) pasal ini pemegang izin eksplorasi diwajibkan menyampaikan laporan hasil seluruh pekerjaan eksplorasinya kepada Bupati ;
- c. Hasil seluruh pekerjaan eksplorasi dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk pengembangan usaha pertambangan umum ;
- d. Pemegang izin eksplorasi dapat mengajukan peningkatan menjadi izin eksploitasi sebelum berakhirnya izin eksplorasi;

- e. Pemegang izin eksplorasi wajib melaksanakan sebagian atau keseluruhan tahapan kegiatan eksplorasi yang meliputi :
1. Survey geologi,
  2. Survey geofisika;
  3. Pemboran dan atau sumur uji dan atau parit uji dan sebagainya;
  4. Aualisa kualitas bahan galian berdasarkan penelitian laboratorium.
- f. Menghentikan kegiatan penambangan jika dalam pelaksanaannya timbul bahaya atau kerusakan lingkungan hidup dan mengusahakan penanggulangannya;
- g. Melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. Membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi;
- j. Mengupayakan terciptanya kemitrausahaan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan;
- k. Melakukan pembayaran pajak daerah dan pungutan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- l. Melakukan pengamanan terhadap benda-benda, bangunan-bangunan, dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.

#### Pasal 26

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diperoleh izin eksploitasi, yang bersangkutan diwajibkan memasang batas/pematokan pada batas wilayah sebagaimana tersebut dalam izin yang bersangkutan dengan tanda yang jelas;
- (2) Pembuatan tanda batas dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus sudah selesai sebelum dimulainya kegiatan usaha pertambangan;
- (3) Pemegang izin eksploitasi harus sudah mulai melaksanakan kegiatannya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diterimanya izin eksploitasi;
- (4) Pemegang izin eksploitasi diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan produksi 1 (satu) bulan sekali.

#### Pasal 27

- (1) Pemegang izin Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati ;

- (2) Pemegang izin Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan diwajibkan memenuhi syarat dan petunjuk teknis yang diberikan oleh Bupati.

**BAB XI  
REKLAMASI BEKAS WILAYAH IZIN  
USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

**Pasal 28**

Pemegang izin usaha pertambangan eksploitasi harus melaksanakan kegiatan reklamasi bekas wilayah izin usaha pertambangan secara bertahap sesuai dengan kegiatan penambangan.

**Pasal 29**

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan eksploitasi harus menyediakan uang jaminan reklamasi;
- (2) Uang jaminan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban untuk melaksanakan reklamasi bekas wilayah izin usaha pertambangan;
- (3) Uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah ;
- (4) Bentuk dan besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**B A B XII  
PENGURANGAN KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 30**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati .

**BAB XIII  
PEMBINAAN, PENGENDALIAN  
DAN PENGAWASAN**

**Pasal 31**

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan umum dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek :
  - a. Eksplorasi
  - b. Produksi dan pemasaran
  - c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3)
  - d. Lingkungan ;

- e. Kouservasi;
- f. Tenaga kerja ;
- g. Penerapan standar pertambangan; dan atan
- h. Investasi, divestasi dan keuangan.

#### Pasal 32

- (1) Untuk membantu pelaksanaan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3), lingkungan bidng pertambangan, dan pemeriksaan kecelakaan tambang di wilayah izin usaha pertambangan umum dapat dilakukan oleh inspektur tambang ;
- (2) Tata cara pengangkatan, tugas pokok dan fungsi inspektur tambang, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### BAB XIV KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran ;
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;

- d. Memeriksa buku buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35

Izin Usaha Pertambangan Umum yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sedangkan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 37**

**Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.**

**Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 7 - 7 - 2003**

**BUPATI PACITAN**



**SUTRISNO**

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 7 - 7 - 2003


**BUPATI PACITAN**

Cap ttd.

**SUTRISNO**

Diundangkan di Pacitan  
pada tanggal 7 - 7 - 2003

**SEKRETARIS DAERAH**

  
**Drs. SUDJIMAN, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 510 049 978

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2003 NOMOR 4 SERI C**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 11 TAHUN 2003**

**TENTANO**

**PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Umum yang terletak dalam wilayah Kabupaten dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Agar dalam pengelolaan pertambangan umum dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, perlu keseimbangan antara fungsi lingkungan dan prinsip-prinsip konservasi, sehingga diperlukan pengelolaan yang efisien dan bermartabat bagi kemakmuran masyarakat.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Jenis-jenis bahan galian dimaksud pasal ini antara lain :

Goiongan A : Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal antrasit, batu bara, batu bara muda, uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya, nikel, kobalt, timah.

Goiongan B : Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, iutan, arsen, antimon, bismut, yatrium, rhutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya, berillium, korundum, zirkon, kristalkwarsa, kriolit, fluorspar, barit, yodium, brom, khlor, belerang.

Goiongan C : Asbes, batu tulls, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit, gips, kalait, kaolin, leusit, magnesit, mika, maimer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarasa, perlit, fospat, talk, tanah serap, tanah diaome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, andesit.

**Pasal 7 sampai dengan pasal 13 : Cukup jelas.**

**Pasal 14 ayat (1) :** Yang dimaksud dengan Kontrak Karya dalam pasal ini adalah perizinan antara pemerintah dengan perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk mengusahakan pertambangan bahan galian diluar minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batu bora.

**Pasal 14 ayat (1) :** Cukup jelas.

**Pasal 15 sampai dengan 23 : Cukup jelas.**

**Pasal 24 ayat (1) :** Cukup jelas.

**Pasal 24 ayat (2) :** Prioritas pertama untuk mendapatkan izin eksplorasi diberikan kepada pemegang izin penyelidikan umum yang menemukan bahan galian lain di wilayah izinnya (jasa temuan).

**Pasal 24 ayat (3) :** Cukup jelas.

**Pasal 25 sampai dengan Pasal 37 : Cukup jelas.**